



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 119 TAHUN 1990

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PEMBINA GERAKAN PENGHIJAU  
AN TERPADU KABUPATEN DAERAH TINGKAT II -  
N G A N J U K

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

**MENIMBANG**

1. Bahwa dalam upaya melestarikan sumber daya alam guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan Masyarakat, maka perlu dilaksanakan Gerakan Penghijauan Terpadu dengan tanaman produktif di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
2. Bahwa untuk melaksanakan Gerakan Penghijauan dimaksud ayat (1) dipandang perlu menunjuk Tim Pembina Gerakan Penghijauan Terpadu dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

**MENGINGAT**

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
3. Keputusan bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : HK.320/402/Kpts/6/ 1984 dan Nomor : 212/Kpts/1984 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Penghijauan.

**MEMPERHATIKAN**

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1984 tanggal 18 Mei 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya, Daerah Tingkat II dan Desa ;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 17 A Tahun 1989 tanggal 27 Juli 1989 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Penghijauan dan Reboisasi ;
3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 28 Maret 1990 Nomor : 522.4/8295/033/1990 tentang Gerakan Penghijauan Terpadu dengan Tanaman Produktif ;

4. Hasil Rapat Evaluasi dan Konsultasi Program Penghijauan Tahun -  
1989/1990 dan 1990/1991 se Jawa Timur di Tulungagung tanggal -  
21 April 1990.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUK  
AN TIM PEMBINA GERAKAN PENGHIJAUAN TERPADU KABUPATEN DAERAH TING-  
KAT II NGANJUK.

Pasal 1

Menunjuk dan mengangkat para pejabat yang tercantum dalam -  
lampiran Keputusan ini disamping tugas pokoknya bertugas sebagai -  
Tim Pembina Gerakan Penghijauan Terpadu.

Pasal 2

Tim Pembina Gerakan Penghijauan Terpadu Kabupaten Daerah -  
Tingkat II Nganjuk mempunyai tugas :

- 1). Mengadakan koordinasi dalam rangka Pelaksanaan Gerakan Penghi-  
jauan Terpadu ;
- 2). Melaksanakan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi/penilai-  
an pelaksanaan Gerakan Penghijauan Terpadu di Tingkat Kecamat-  
an ;
- 3). Mengadakan koordinasi penyaluran bibit ;
- 4). Melaporkan pelaksanaan Gerakan Penghijauan Terpadu Kabupaten -  
Daerah Tingkat II Nganjuk kepada Gubernur Kepala Daerah Ting-  
kat I Jawa Timur Cq. Biro Bina Kependudukan dan Lingkungan Hi-  
dup setiap 4 (empat) bulan sekali.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 1 April 1989 de -  
ngan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabi-  
la ternyata ada kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K  
TANGGAL : 14-5-1990

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK

Drs. IBNU SALAM

SALINAN Keputusan ini disampaikan  
kepada :

Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Ting-  
kat I Jawa Timur Cq. Biro BK  
LH di Surabaya.

2. Sdr. ....

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten  
Daerah Tingkat II Nganjuk, Tahun 1990  
Seri : D2, Tanggal 17 MAY 1990  
Nomor : 31.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK

Sekretaris Wilayah/Daerah

DRS. SOEBAGIO

NIP. 010 052 820.



2. Sdr. Ketua Bappeda Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah/ Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
4. Sdr. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah - Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
5. Sdr. Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
6. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
7. Sdr. Kepala Sub Balai RLKT Brantas Jl. Kebonsari No. 16 Malang.
8. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II - Nganjuk.
9. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
10. Sdr. Pimpinan Cabang BRI Nganjuk - di Nganjuk.
11. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten- Daerah Tingkat II Nganjuk.
12. Sdr. Camat se Kabupaten Daerah - Tingkat II Nganjuk.
13. Sdr. Yang bersangkutan untuk di ke tahui.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA -

DAERAH TINGKAT II NGANJUK

TANGGAL : 14-5-1990

NOMOR : 119 Tahun 1990

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA GERAKAN PENG  
HIJAUAN TERPADU KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
NGANJUK

| NO. | JABATAN DALAM TIM PEMBINA | KETERANGAN                                                                                                       |
|-----|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Penanggung Jawab          | Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk                                                                          |
| 2.  | Ketua Harian              | Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat II Nganjuk                                                                     |
| 3.  | Sekretaris                | Kepala Bagian Perekonomian                                                                                       |
| 4.  | Pelaksana Teknis          | a). Kepala Cabang Dinas Pertanian Tanaman -<br>Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Ti-<br>mur di Nganjuk.      |
|     |                           | b). Kepala Cabang Dinas Perkebunan Propinsi-<br>Daerah Tingkat I Jawa Timur di Nganjuk.                          |
|     |                           | c). Kepala Cabang Sub Balai Rehabilitasi La-<br>han dan Konservasi Tanah (Sub BRLKT) -<br>Brantas di Nganjuk.    |
| 5.  | Penyuluh                  | a). Penyuluh Pertanian Spesialis Sub Sektor<br>Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II -<br>Nganjuk.              |
|     |                           | b). Penyuluh Pertanian Spesialis Sub Sektor-<br>Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah<br>Tingkat II Nganjuk. |
| 6.  | Anggota                   | a). Ketua Bappeda Kabupaten Daerah Tingkat -<br>II Nganjuk.                                                      |
|     |                           | b). Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten<br>Daerah Tingkat II Nganjuk.                                       |
|     |                           | c). Administratur/KKPH Perum Perhutani Nganjuk                                                                   |
|     |                           | d). Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Seksi<br>Pengairan Brantas Nganjuk.                                       |
|     |                           | e). Kepala Bagian Pembangunan Kabupaten Dae-<br>rah Tingkat II Nganjuk.                                          |
|     |                           | f). Kepala Cabang Dinas Peternakan Daerah -<br>Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di<br>Nganjuk.               |
|     |                           | g). Kepala Cabang Dinas Perikanan Daerah di<br>Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.                              |

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

- N G A N J U K

Drs. IBNU SALAM